



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 342.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan untuk memperkuat sistem informasi terkait pengadaan, distribusi, dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, perlu menunjuk petugas admin dan operator sistem informasi logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 2290/TIK.02SD/14/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU;
 2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 719/TIK.02SD/33/2023 tanggal 24 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yaitu:
- Nama : Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA
NIP : 19860326 201012 2 005
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik.
- KEDUA : Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yaitu:
- Nama : Setiawan Dyan Rahendro
NIP : -
Jabatan : Tenaga Administrasi

- KETIGA : Tugas Admin Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- Mengelola data pengguna aplikasi Silog;
 - Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
 - Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
 - Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu.
- KEEMPAT : Tugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi:
- Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
 - Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
 - Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

HERI DARWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

Ayhu Ngabekti

